

Qiwāmah and Musyāwarah in Household: Interpretation of the Qur'an and Hadith on the Equality of Husband and Wife

Masita¹, Ilyas Husti², Moh. Hidayatullah Ismail³

Univrsitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau^{1,2,3}

*E-mail: masitabundawildan@gmail.com

Abstract

This research aims to explore the application of the principles of justice from the Qur'an and Hadith in the occurrence of imbalances in husband-wife relations within the context of equality. Justice is a fundamental value in Islam that encompasses various aspects of life. This study involves the analysis of the Qur'an and the Qowwam hadith to identify principles of justice that can be adapted in the context of gender in husband-wife relations in the modern era. The research method used includes a qualitative approach with primary data collection thru literature study and analysis of the Qur'an and hadith texts. Secondary data is also used to support the interpretation and application of qowwam principles in the gender context. The analysis results show that the Qur'an emphasizes the importance of justice in decision-making, resource distribution, and the imbalance in husband-wife relationships within a household. This research contributes to expanding the understanding of how the values of the Qur'an and Hadith provide solutions for the integrity of a household and prevent disputes over duties and responsibilities, which often lead to domestic violence due to the context of qawwam being interpreted as men being leaders and rulers in a household. In household life, understanding the roles and responsibilities of each husband and wife is very important. This article aims to analyze the justice of the Qur'an and Hadith in the relevance of husband and wife in the modern era in the context of qawwamah and gender.

Keywords: Keadilan Qur'ani Dan Hadis, Suami Istri Era Moderen Qowwamah, dan Gender



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

Pendahuluan

Membangun relasi suami-istri yang adil dan harmonis merupakan fondasi utama bagi keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. Relasi yang sehat tidak hanya ditopang oleh ikatan emosional dan spiritual, tetapi juga oleh keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Namun, dalam konteks masyarakat modern, relasi suami-istri kerap dihadapkan pada berbagai persoalan serius, mulai dari lemahnya komunikasi, perbedaan peran yang tidak setara, hingga konflik yang berujung pada ketegangan dan disintegrasi keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa relasi rumah tangga tidak jarang terciderai oleh ketimpangan struktural yang berakar pada pemahaman normatif tentang peran gender yang tidak lagi relevan dengan dinamika sosial kontemporer.

Ketimpangan relasi antara suami dan istri sering kali melahirkan ketidakadilan, baik secara struktural maupun kultural, yang cenderung merugikan perempuan dalam ranah domestik maupun publik. Data Komnas Perempuan tahun 2023 menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi bentuk kekerasan berbasis gender paling dominan, dengan mayoritas pelaku berasal dari lingkup relasi perkawinan. Fenomena ini sejalan dengan temuan riset global yang menegaskan

bahwa ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga berkontribusi signifikan terhadap terjadinya kekerasan berbasis gender.

Perubahan sosial-ekonomi di era modern, khususnya meningkatnya partisipasi perempuan dalam sektor publik, turut memunculkan krisis peran dalam keluarga. Tidak sedikit perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama, namun tetap dibebani tanggung jawab domestik secara penuh. Ketimpangan pembagian peran ini kerap melahirkan kelelahan emosional, konflik berkepanjangan, serta melemahnya ketahanan keluarga. Kondisi tersebut menegaskan urgensi pendekatan baru yang mampu merespons relasi suami-istri secara adil, setara, dan kontekstual, tanpa menegasikan nilai-nilai normatif Islam (Fitri Lyli Septiani Sitompul et al., 2024).

Salah satu faktor utama penyebab ketimpangan relasi suami-istri adalah pemahaman parsial dan cenderung tekstual terhadap konsep *qiwāmah*. Dalam praktiknya, *qiwāmah* sering dimaknai secara simplistik sebagai legitimasi superioritas laki-laki dalam rumah tangga, sehingga menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Padahal, secara etimologis dan konseptual, *qiwāmah* mengandung makna tanggung jawab, perlindungan, dan komitmen moral, bukan dominasi atau penguasaan absolut.

Islam sebagai agama rahmatan lil ‘ālamīn menjadikan Al-Qur’an dan hadis sahih sebagai sumber utama nilai dan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk relasi keluarga. Al-Qur’an sebagai teks ilahi memiliki karakter *yaḥtamil wujūh al-ma’nā*, yakni membuka ruang bagi beragam penafsiran sesuai konteks ruang dan waktu. Dalam tradisi keilmuan Islam, dinamika penafsiran ini dipahami sebagai kekayaan makna yang meniscayakan pendekatan metodologis yang komprehensif, sebagaimana ditegaskan dalam kajian sejarah tafsir bahwa setiap periode melahirkan corak penafsiran yang dipengaruhi oleh realitas sosialnya.

Dalam merespons persoalan *qiwāmah* dalam konteks gender, Islam sejatinya menawarkan paradigma keadilan yang tidak bias. Keadilan Al-Qur’an dan hadis dapat dipahami secara utuh melalui analisis makna, tafsir, *asbāb al-nuzūl*, *asbāb al-wurūd*, serta kualitas hadis. Pendekatan tafsir kontekstual menjadi salah satu metode penting dalam menafsirkan ulang ayat-ayat relasi gender dengan menempatkan keadilan sebagai tujuan utama syariat. Sejalan dengan itu, pemikiran keadilan substantif dalam Islam menegaskan kesetaraan moral dan spiritual antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Pola relasi suami-istri yang hierarkis tidak hanya terinternalisasi dalam praktik sosial masyarakat, tetapi juga terlembagakan dalam sistem hukum positif di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), misalnya, masih memuat pembagian peran berbasis jenis kelamin dengan menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengelola urusan rumah tangga. Ketentuan normatif semacam ini kerap memperkuat konstruksi relasi yang tidak setara apabila tidak dibaca secara kontekstual dan berkeadilan.

Berangkat dari realitas tersebut, paradigma keadilan Al-Qur’an dan hadis menjadi tawaran konseptual yang relevan untuk mengurai dan mengatasi ketimpangan relasi suami-istri dalam rumah tangga. Artikel ini berfokus pada analisis ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis tentang *qiwāmah*, urgensi kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri, serta implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga di era modern. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam merumuskan model relasi keluarga yang adil, setara, dan selaras dengan nilai-nilai Islam, sekaligus responsif terhadap tantangan sosial kontemporer.

Kajian Literatur

Kata “*qawwām*” dalam pembahasan artikel ini maksudnya adalah “*qawwāmuna*” dalam QS. An Nisā ayat 4. “*Qawwāmuna*” merupakan bentuk plural (*jama’*) dari kata “*qawwām*” yang berasal dari kata *qāma*–*yaqūmu*–*qā’im*–*qawwām* yang artinya: berdiri, tengah berdiri, orang yang berdiri, terus berdiri atau aktif, sedang aktif, orang yang aktif, selalu aktif. Menurut Al-Fayumi *qawwām* berarti pelaksanaan terhadap sesuatu secara konsisten. Al-Fairuz Abadi mengatakan, laki-laki sebagai

qawwām atas perempuan maksudnya ia menjaga dan mengurus kebutuhan istrinya. Ibn Manzur mempunyai pendapat yang sama, bahwa qawwām artinya kecakapan dalam melakukan dan mengerjakan sesuatu. Laki-laki yang qawwām berarti laki-laki yang etos kerjanya bagus dan memiliki loyalitas yang kuat. Sayyid Murtada al-Zabidi mengatakan, selain kewajiban untuk melaksanakan, qawwām juga artinya kewajiban untuk menjaga, melestarikan dan memperbaiki jika diperlukan.

Apabila ditinjau dalam ruang lingkup domestik, kepemimpinan laki-laki atas perempuan disebabkan oleh dua hal; (1) kesanggupan untuk memberikan nafkah wahbiyun) dan, (2) Kesanggupan untuk berusaha dan bekerja (kasbiyun). Karena itu ungkapan qawwamuna 'ala an-nisa' menggunakan shighah mubalaghah dengan mengisyaratkan akan kesempurnaan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, sebagaimana pemimpin atas rakyatnya. Di samping itu juga menunjukkan kesempurnaan tanggungjawab dalam hal memelihara dan menjaga perempuan atau isteri. Inilah rahasia yang terkandung kenapa redaksi dan susunan ayat Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, 5(2), 2024 | 430 Copyright @ Rayhanah Salsabila et al menggunakan jumlah ismiyah.¹⁴ Sedangkan faedah penggunaan jumlah ismiyah menurut Wahbah Zuhaili untuk ad-dawam (berkelanjutan) dan al-istimrar (berkesinambungan).

Sejalan dengan Ar-Razi, Muhammad Abduh menjelaskan kata qawwam dengan menjaga, melindungi, menguasai, dan mencukupi kebutuhan istri. Sebagai konsekuensi dari kepemimpinan itu maka laki-laki mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak dibandingkan perempuan, sebab tanggung jawab laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Menurut Abduh, tanggung jawab nafkah tidak dibebankan kepada perempuan.

Namun ada catatan penting yang diberikan Abduh yaitu bentuk kepemimpinan yang sifatnya demokratis adalah kepemimpinan yang memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya sendiri, baik dalam hal memilih pekerjaan maupun pendidikannya. Keberadaan istri dalam rumah tangga harus di perlakukan secara baik, dengan sikap egaliter tinggi sehingga tidak ada bias bahwa istri lebih rendah dari suami. Jika dalam kehidupan sekarang ini masih ada perlakuan buruk terhadap istri oleh suami, maka tindakan tersebut tidak mendapatkan legalitas dari siapapun, baik dari Al-Quran secara tekstual maupun dari penafsiran ulama terdahulu dan kemudian menjadi pembenaran dalam Al-Qur'an. Penafsiran yang dilakukan Abduh tentang kepemimpinan suami dalam rumah tangga juga sejalan dengan pemahaman Ashgar Ali Engineer dan Amina Wadud. Ketiganya sepakat bahwa bentuk kepemimpinan laki-laki atas perempuan bukanlah sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, karena kepemimpinan itu berdasarkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Al-Qurtubi dalam Tafsir al-Qurtubi juga menekankan aspek kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Ia menafsirkan bahwa keunggulan laki-laki tidak hanya didasarkan pada aspek fisik, tetapi juga pada pemberian nafkah sebagai kewajiban utama laki-laki dalam pernikahan. Al-Qurtubi juga menghubungkan konsep qawwam dengan kewajiban perempuan untuk taat kepada suaminya, selama perintah yang diberikan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, tafsirnya tetap menyisakan ruang untuk menyoroti pentingnya keadilan dalam relasi gender, di mana kepemimpinan laki-laki harus disertai dengan tanggung jawab dan kasih sayang. ²⁰

Dalam analisisnya, Al-Qurtubi menyoroti beberapa ayat lain yang berkaitan dengan relasi gender dalam Islam, termasuk ayat-ayat yang membahas hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam. Ia menegaskan bahwa meskipun laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dalam kepemimpinan rumah tangga, mereka juga memiliki kewajiban yang lebih besar dalam menafkahi dan melindungi perempuan. Tafsir ini mencerminkan pola pikir yang masih mempertahankan sistem patriarki, tetapi tetap menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif normatif dengan menempatkan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama dalam menganalisis relasi suami-istri. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji persoalan ketimpangan relasi rumah tangga di era modern melalui telaah

ayat-ayat dan hadis-hadis tentang qiwāmah dan musyawarah keluarga dalam perspektif kesetaraan. Konsep qiwāmah dianalisis tidak hanya sebagai doktrin normatif, tetapi sebagai prinsip etis yang berkaitan dengan tanggung jawab, keadilan, dan keharmonisan relasi suami-istri dalam kerangka keadilan Al-Qur'an dan hadis.

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan teologis, serta kitab-kitab fikih klasik yang merepresentasikan konstruksi tradisional relasi suami-istri. Adapun data sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas isu gender dalam Islam dan hukum keluarga. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) digunakan sebagai rujukan hukum positif untuk melihat bagaimana konsep relasi suami-istri dilembagakan dalam konteks hukum nasional Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai sumber tertulis, baik cetak maupun digital, yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis guna menguraikan konsep dan temuan penelitian secara sistematis dan argumentatif. Pendekatan ini diperkaya dengan hermeneutika gender, yang memungkinkan penafsiran ulang teks-teks keagamaan dan hukum secara kontekstual, berkeadilan, dan berorientasi pada kesalingan gender, sehingga mampu mengungkap bias patriarkis sekaligus menawarkan pemaknaan yang lebih transformatif bagi relasi suami-istri dalam keluarga Muslim modern.

Hasil dan Pembahasan

Islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin untuk seluruh umat manusia yang bersifat universal dan konferehensif sesuai fitrah manusia, dan tidak membedakan – bedakan bahkan memudahkan dalam urusan apapun serta adil dalam semua aspek. Karena Ajarannya yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadis Rasulullah yang mengedepankan persaudaraan, dan akhlak mulia, serta mampu diterapkan di berbagai budaya dan zaman. Maka jika ajaran Islam dikaitkan dengan permasalahan apapun akan tampak kemaslahatan yang identik dengan kedamaian dan kenyamanan. Berbicara tentang permasalahan gender masih menjadi kontroversi. Di antara kaum muslim ada kelompok yang memandang tidak ada masalah gender dalam Islam. Dan adapula kelompok yang tidak setuju justru memberi label negatif pada hal-hal yang berhubungan dengan gerakan perempuan, baik pada buku-buku, maupun artikel serta pendapat dalam seminar yang membahas tentang keadilan gender dalam Islam.

Namun kelompok lain yang bersebrangan mengatakan ada permasalahan gender dalam Islam, dan muncul sebagai gerakan yang mendukung hal tersebut. Wacana tersebut banyak dikembangkan pada level akademis maupun aksi sosial, mengingat ketidakadilan gender seringkali dijustifikasi oleh nilai-nilai keagamaan, sehingga untuk mengubahnya menjadi semakin riskan karena acap kali mereka yang meneriakan kesetaraan tersebut dianggap telah melanggar nilai-nilai fitrah agama. Kehadiran Rasulullah sebagai seorang revolusioner membawa perubahan besar bagi kehidupan perempuan khususnya, dan bagi semua kehidupan pada umumnya.

Perempuan tidak lagi dipandang sebagai makhluk nomor dua (the second class) tetapi sama derajat dan eksistensinya dengan laki-laki. Hal ini terbukti dengan dekonstruksi yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap cara pandang bangsa Arab yang menganggap rendah kaum perempuan. Kepedulian dan pembelaan terhadap kaum perempuan terus dilakukan oleh Rasulullah. Ini terbukti dari teladan beliau: "Sebaik-baik kamu adalah yang berbuat baik terhadap istrinya dan aku adalah yang terbaik terhadap istriku", dan beberapa hadis lain yang senada dengan itu.

suami adalah pakaian bagi istri dan sebaliknya. Fungsi pakaian selain untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan bagi yang memakainya adalah untuk melindungi manusia dari sengatan panas matahari atau dinginnya cuaca. Demikian halnya dengan suami dan istri yang seharusnya menjadi pelindung satu sama lain dalam menghadapi berbagai krisis dan kesulitan. Relasi antara

keduanya bersifat saling membutuhkan dan saling bergantung. Dengan demikian, kekerasan dalam bentuk apapun terhadap pasangan tidak sejalan dengan ajaran al-Qur'an.

1. Tinjauan Al-Qur'an

Al-qur'an adalah kitab yang menghimpun atau merangkum seluruh pengetahuan, Alquran memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syari'ah, dan akhlak, dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan-persoalan tersebut, Allah swt menugaskan Rasul-Nya, untuk memberikan keterangan-keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar dari agama yang mana telah difirmankan Allah yang artinya. "Dengan membawa keterangan-keterangan (mu'jizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Alquran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka berfikir".

Dalam akhlak Islam, norma baik dan buruk telah ditentukan oleh Alquran dan sunah Rasul. Islam tidak memberi wewenang kepada manusia untuk menentukan norma akhlak harus objektif, sedang objektifitas tidak selalu terjamin dapat dilaksanakan oleh manusia. Lebih-lebih kalau norma baik dan buruk didasarkan kepada pendapat umum. Penafsir terhadap Alquran terus dilakukan oleh ulama-ulama ahli tafsir tidak terkecuali penafsiran terhadap QS. An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (Istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha tinggi, Maha besar". (Q.S An-Nisa: 34).

Ayat tersebut dalam tafsir klasik dan pertengahan dijadikan justifikasi untuk menggambarkan superioritas laki-laki dan perempuan. Para ulama tersebut antara lain ibn Kasir, al-Qurtubi, Ibn Jarir al-Tabari, dan lain-lain. Ulama-ulama tersebut menafsirkan al-Rijal arti laki-laki. Kata al-Rijal merupakan bentuk plural dari kata al-rajul. Lawannya adalah al-nisa', adalah bentuk plural dari kata mara'ah, yang berarti wanita.

Qawwām yang ditafsirkan dengan laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan, ditolak oleh tokoh-tokoh besar feminis Muslim, seperti Rif'at Hassan, Amina Wadud, Nasr Hamid Abu Zaid, dan Musdah Mulia. Menurut Riffat Hassan (tokoh feminis asal Pakistan), terkait makna qawwām pada surat An Nisā ayat 34, mayoritas mufasir laki-laki menafsirkannya dengan corak patriarkis yang mencerminkan adanya superioritas laki-laki atas perempuan. Qawwām menurut Rif'at bukanlah pemimpin, tapi penopang atau pelindung. Jadi, laki-laki adalah pelindung atau penopang bagi kaum perempuan. Lebih tepatnya adalah bahwa kata qawwāmun pada ayat ini diartikan sebagai pencari nafkah atau mereka yang menyediakan sarana pendukung kehidupan. Dari penafsiran ini, jelas bahwa qawwām tidak dapat diperoleh secara otomatis dan bersifat mutlak, melainkan bersyarat. Syarat untuk menjadi qawwām tersebut adalah dengan menjadi penopang, pelindung, atau pencari nafkah.³³ Oleh karena itu, ayat 34 surat An-Nisā tersebut mestinya tidak sepenuhnya dijadikan legitimasi dan justifikasi bahwa perempuan subordinat di bawah lelaki. Tapi lebih merupakan statement normatif yang menyangkut konsep Islam tentang pembagian kerja dalam sebuah struktur keluarga dan masyarakat.

Zainab al-Ghazali dalam menafsirkan ayat ini tidak menolak bahkan dengan tulus mengatakan bahwa qawwām-nya laki-laki atas perempuan itu menjadikan ia memiliki hak sebagai pemimpin atau kepala keluarga (haqqul qiyādah fi al-usroh). Tapi, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga itu bukanlah kepemimpinan yang bersifat otoriter dan mensupremasi perempuan. Karenanya, Zainab al-Ghazali mengatakan setelahnya bahwa walaupun laki-laki sebagai kepala keluarga, tapi hal itu tidak menjadikan perempuan tidak punya andil apa-apa dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya. Justru perempuanlah yang paling berhak untuk mengatur dan memimpin berbagai urusan-urusan rumah tangga.

Menurut Zainab, pengertian dasar qawwāmah adalah tanggung jawab (al-mas'uuliyah). Seorang laki-laki memiliki tanggung jawab untuk mencari dan memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. 47 Ia juga bertanggung jawab untuk kebersamaan istrinya dalam mengurus dan menyelesaikan urusan rumah tangga serta segala problematika yang ada di dalamnya dengan menjadikan al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber, metode, dan pegangan. Apa yang dikatakan Zainab ini, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat, yakni Kitab Allah (al Qur'an) dan Sunnah Rasul-Nya."

2. Asbabun Nuzul

Ayat ini turun berkenaan dengan Sa'ad bin Rabi' dimana istrinya, Habibah binti Zaid bin Khārijah bin Abi Hurairah durhaka kepadanya lalu ia menamparnya, kemudian ayahnya berkata, "Wahai Rasulullah Saw apakah aku harus memisahkannya karena ia telah menamparnya?," lalu Nabi Saw bersabda, "Hendaknya istrinya membalas hal serupa (qīṣas) kepada suaminya". Istrinya pun pergi bersama ayahnya untuk membalasnya, belum sempat mereka pergi jauh Nabi Saw bersabda, "Kembalilah kalian karena Jibril telah mendatangkiku, Allah menurunkan ayat ini." Nabi Saw bersabda, "Kami menginginkan satu perkara tetapi Allah menginginkan yang lain." Abu Waraq berkata, "Ayat itu turun tentang Jamilah binti Ubai dan tentang suaminya Tsabit bin Qais bin Syammas." Al Kalbi berkata, "Ayat itu turun tentang Umairah binti Muhammad bin Maslamah dan tentang suaminya Saad bin Rabi'." Ada juga yang menyebutkan sebabnya adalah perkataan Ummu Salamah yang telah lewat. 8 Susunan ayat itu berbicara tentang keutamaan laki-laki atas wanita dalam hal warisan, lalu turunlah ayat 22 surah An-Nisa'. Diantara tugas kaum lelaki ialah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka, sebagai konsekwensi tugas ini lelaki diwajibkan berperang dan perempuan tidak. Lelaki diwajibkan memberi nafkah sedangkan perempuan tidak. Suami berperan dan berkedudukan sebagai pemimpin (qawwam) bagi istrinya. Kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan yang mencakup makna pelindung, penanggung jawab, pengatur, pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan. Sedangkan peranan istri adalah wajib menjaga amanah yang telah dititipkan suami kepadanya.

3. Tinjauan Hadis

Shahabat Abi Bakrah al-Tsaqafi meriwayatkan hadis yang berbunyi, Dalam konteks ajaran Islam, hadits mengenai kepemimpinan perempuan sering disebut dan didiskusikan sebagai salah satu isu yang menghambat perempuan di masyarakat. Salah satu hadits yang sering disebut adalah:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كُنْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ »

Artinya, "Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: 'Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa

Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda 'Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.'" (HR Al-Bukhari).

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam kitab *Sahīh*-nya (no. 4073); at-irmīdī (no. 2188) dalam *Kitab Sunan*-nya; dan al-Nasā'ī (no. 5293) dalam *Kitab Sunan*-nya. Hadis yang semakna, juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya, dengan redaksi matan yang berbeda, namun substansi isinya sama.

Keberadaan hadis ini dalam kitab *Sahih al-Bukhārī*, merupakan penegasan bahwa kualitas hadis ini shahih, karena adanya konsensus (kesepakatan bersama) umat Islam yang menerima hadis-hadis yang berasal dari kitab ini, sehingga tidak diperlukan kajian pada transmisi penyampaian hadis (*dirāsah as-sanad*). Seorang peneliti hadis-hadis misogini, bernama Fatima Mernisi yang meragukan 'kelayakan' dan keadilan Abi Bakrah selaku periwayat hadis, yang pada akhirnya ia meragukan keabsahan matan hadisnya. Ia mengetengahkan alasan historis antara lain: Pertama, status Abi Bakrah yang semula adalah seorang budak yang kemudian dimerdekakan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan pelacakan silsilahnya. Dalam tradisi kesukuan dan aristokrasi Arab, tanpa silsilah yang jelas, maka secara sosial tidak diakui statusnya. Ketika usaha penulisan biografi para shahabat dimulai, para ahl an-Nuqqad 'merasa canggung menghadapi' Abi Bakrah ini, karena garis keturunannya tidak meyakinkan. Ahmad bin Hanbal yang melakukan penelitian silsilah para shahabat, mengakui telah melewatkan begitu saja dan tidak menyelidiki Abi Bakrah secara mendetail.

Kedua, Shahabat Abi Bakrah pernah menerima hukum dera karena dakwaan qadzaf (menuduh orang lain melakukan zina) pada masa khalifah Umar bin al-Khathab. Peristiwa ini terjadi ketika ia menjadi saksi atas kasus Mughirah bin Syu'bah yang dituduh telah melakukan zina. Salah seorang dari empat saksi yang diajukannya, ketika diperiksa mengaku bahwa ia tidak yakin betul dengan apa yang dilihatnya, maka empat orang saksi itu kesemuanya dijatuhi hukuman dera, termasuk Abi Bakrah. Oleh karena itu, menurut Fatima, Abi Bakrah harus ditolak sebagai sumber hadis, karena ia dikatakan telah memberikan persaksian palsu. Fatima juga mendasarkan kesimpulannya ini, dengan prinsip Malik yang berpendapat bahwa tidak cukup memadai bagi seorang shahabat untuk menjadi periwayat hadis hanya karena hidup semasa dengan Rasulullah semata, melainkan perlu pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya tidak berbohong dan tidak pelupa

untuk membantah hal tersebut berdasarkan argumen - argumen yang berasal dari al-Quran, hadis, dan sejarah Islam, para shahabat adalah orang-orang yang adil. Mereka (para shahabat) diduga bersifat tidak adil ketika telah terbukti berperilaku yang menyalahi sifat keadilan, bahkan disebutkan bahwa penilaian adil terhadap semua shahabat nabi adalah consensus umat (*ijma'*).

Pertanyaan (dan pernyataan) di atas memang terdengar emosional dan tidak argumentatif. Hendaknya terlebih dahulu menelaah literatur-literatur yang menjadi penjelas dan komentar dari kitab *Sahih al-Bukhārī*, misalnya Fath al-Bārī, niscaya ia tidak akan segegabah itu dalam melakukan penilaian seorang tokoh atau kualitas sebuah hadis.

Adapun diantara ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin memahami hadis tersebut secara kontekstual dan beberapa argumennya adalah: (1) Dr. Muhammad Sayid Tantoawi, Shaikh Al-Azhar yang berpendapat sebagai berikut:

"Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena Alquran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba. Dan bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan syariah, maka niscaya Alquran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun tentang sabda Nabi bahwa "Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita" Tantawi berkata: bahwa hadis ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Persia dan Nabi tidak menyebutnya secara umum. Oleh karena itu, maka wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara,

hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Shaikh Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam shalat yang secara syariah tidak boleh bagi wanita”

Selanjutnya adalah (2) Yusuf Al-Qordhawi yang menyatakan bahwa ,perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara (riyāṣah dawlah), mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih karena sikap Islam dalam soal ini jelas bahwa wanita itu memiliki kemampuan sempurna dalam al-ahliyah)

4. Kajian Matan (Isi Kandungan) Hadis

Untuk mengetahui kualitas sebuah hadis dari sisi matannya, maka perlu untuk diteliti bentuk matannya, karena hadis nabi ada yang berupa *jawami’ al kalim* (ungkapan yang singkat dan padat isi), *tamthīl* (Perumpamaan), *ramz* (ungkapan simbolis), *qiyas* (ungkapan analogi), dan lain sebagainya. Untuk memahami maksud dari sebuah hadis, harus dipelajari dulu kemungkinan adanya *asbāb al-wurūd* (sebab diucapkannya) hadis, juga maksud yang melatarbelakangi hadis tersebut, dan lain sebagainya.

Larangan perempuan menjadi pemimpin dipahami secara mutlak, karena pemaknaan kata *lan* yang diartikan “selamanya tidak akan”. Namun, pemahaman ini kurang tepat. (ن) huruf yang *me-nashab-kan* kata kerja (*fi’il*) yang terletak sesudahnya, dan huruf yang meniadakan (*al-nafi*) perbuatan di masa sekarang (*haal*) dan masa depan (*mustaqbal*).

Az-Zamakhsari menyatakan bahwa makna negasi (*nafi*) yang terdapat dalam (ن) berfaedah meniadakan terjadinya perbuatan di masa depan selamanya (*li at-Ta’bid*), namun pendapatnya bertentangan dengan *qaul* yang *shahih* (benar)²⁰. Abu al-Izzi Ali bin Ali mengutip keterangan dari Imam Jalaluddin bin Malik yang menyatakan:

لمن ردى ان ي بلن مؤبدا * ف و لى ارى لسواه فاعضدا

Artinya: "Siapa yang menganggap bahwa (ن) menafikan perbuatan selamanya (muabbad), maka tolaklah anggapannya tersebut, dan yakinilah pendapat yang selainnya, yaitu bahwa (ن) tidak bermakna nafi untuk selamanya." Sejalan dengan Imam Jalaluddin, Ali bin Ali berargumentasi bahwa jika (ن) menafikan perbuatan untuk masa waktu yang tidak terbatas, atau selamalamanya (*li al-Ta’bid*), maka pastilah ia tidak bisa dibatasi waktu penafiannya, padahal dalam al-Quran terdapat penggunaan (ن) yang waktunya dibatasi, seperti pada Surat Yusuf ayat 80, ... د لى يأنن حتى الأرض دبنى فلن ... "...Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir, sampai ayahku mengizinkan kepadaku (untuk kembali)...". Pada ayat ini nampak bahwa penafian meninggalkan negeri Mesir—dengan menggunakan kata (ن) tidak untuk selamanya, melainkan dibatasi waktu, yaitu "Sampai ayahku mengizinkan kepadaku (untuk kembali)".

atau kerja masa sekarang (*fi’il Mudhari’/present tense*) yang dibaca nashab karena adanya (ن), tanda nashab-nya adalah harakat fathah yang ditampakkan (dzahirah) karena ia termasuk jenis *fi’il Mudhāri’* (kata kerja yang menunjukkan perbuatan di waktu sekarang dan akan datang atau present dan future tense) yang *shahih* huruf akhirnya (huruf akhirnya tidak berupa huruf 'Illah, yaitu Alif, Ya', dan Wawu). Arti (يفلح) memiliki makna yang berkisar pada arti "Sukses" dan "Berhasil Baik"

Kata (و) merupakan subyek dari (لى), ia ber-I’rab Rafa’ dengan tanda harakat Dhammah yang ditampakkan (dzāhirah). Kata (نوا) telah diserap (adopsi) ke dalam bahasa Indonesia, ia berarti "Kaum" atau "Golongan". Dalam hadis kata ini berbentuk indefiniteness (*nākirah*) yang mengandung makna umum dan tidak tertentu, artinya "ketidak berhasilan"—sebagaimana yang dikehendaki oleh hadis di atas akan menimpa kaum mana saja. Kata (نوال) merupakan *fi’il Mādi* yang berkedudukan sebagai kata keterangan (sifat) yang berfungsi sebagai keterangan tambahan dari kata (و). Kata ini memiliki arti yang berkisar antara makna "Mengangkat seseorang menjadi penguasa" Kata (دمنيسم) merupakan obyek (*maf’ul*) pertama dari kata kerja (نوال), kata (امنيد) juga merupakan obyek (yang kedua) dari kata (نوال), karena kata

(نوال) bersifat transitif (muta'addy) kepada dua obyek. Uraian perkata pada matan hadis pada hakikatnya tidaklah terlalu penting, karena memang susunan matan hadis ini sederhana dan mudah dipahami, yang justru menarik untuk dijadikan obyek pembahasan adalah pemahaman hadisnya, dan memang adanya perselisihan pendapat di antara ulama tentang kebolehan memimpin bagi wanita, adalah disebabkan perbedaan pemahaman mereka dan sudut pandang (point of view) yang digunakan

5. Latar Belakang Turunnya Hadis (*Asbab Wurud al Hadis*)

Ada baiknya mengingat kembali kisah yang melatarbelakangi diucapkannya hadis riwayat Abi Bakrah ini, atau kisah yang menyertai diucapkannya hadis ini. Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfuri dalam *Tuhfah al-Aḥwadhī* mengisahkan; Ketika kabar kematian Kisra ibn Barwaiz, raja imperium Persia, sampai kepada Rasulullah, beliau bertanya, "Siapa yang menggantikannya menjadi raja di Persia?" para shahabat menjawab bahwa yang menggantikannya menjadi raja adalah puterinya (maksudnya cucunya) yang bernama Buwaran binti Syairuwaih bin Kisra.

Dikisahkan bahwa Syairuwaih membunuh ayahnya demi mewujudkan keinginannya untuk menjadi raja Persia. Kudeta yang dilakukannya memang berhasil, hanya saja perbuatannya ini telah diketahui sebelumnya oleh sang ayah, yang kemudian melakukan rekayasa untuk membunuhnya juga. Rupanya rekayasa yang dilakukan ayahnya berhasil, dan selang enam bulan sejak kematiannya, Syairuwaih pun mangkat akibat rekayasa racun yang dilakukan ayahnya kepadanya.

Kematian Syairuwaih menimbulkan permasalahan baru, pasalnya ia tidak memiliki saudara laki-laki yang bisa menggantikannya menjadi raja Persia, karena mereka telah mati dibunuhnya olehnya akibat kekawatirannya akan balas dendam mereka atas kematian sang ayah, padahal ia tidak memiliki putera yang akan menggantikannya. Pihak keluarga kerajaan yang tidak menginginkan jatuhnya tahta kerajaan di tangan orang lain, serta merta mengangkat puteri Syairuwaih menjadi ratu imperium Persia, namanya Buwaran binti Syairuwaih. Tidak berselang lama, kekuasaan Persia hancur berantakan. Demikian sekilas kejadian yang menyertai sabda nabi Muhammad tersebut. Patut untuk diingat, adalah prioritas argumentatif yang berasal dari keumuman nilai dan ajaran yang terkandung dalam teks-teks Agama, baik yang berupa ayat al-Quran ataupun Hadis nabi. Prioritas yang dimaksud di sini adalah bahwa kajian historis teks agama, dengan cara menelaah latar belakang turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) dan latar belakang disabdakannya hadis (*asbāb al-wurūd*), jangan sampai berkurang pesan dan ajaran yang dibawanya, atau memahami teks tersebut secara sempit, yaitu bahwa teks agama hanya relevan pada masa nabi Muhammad, karena teks-teks agama senantiasa bersifat universal dan selalu relevan di semua masa dan tempat.

Simpulan

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dalam syariatnya berdasarkan al-Qur'an dan Hadis adalah untuk kemaslahatan dimana manusia hanya tinggal mengikuti dan melaksanakan sesuai aturan. Al-Qur'an dan Hadis mengatur secara adil setiap hukum-hukum syariat islam yang harus dipatuhi dan menegaskan secara Adil hak antara laki-laki dan perempuan. Proses penciptaan, al-Qur'an dalam konsep Qowwam menempatkan laki-laki dan perempuan pada dataran yang sama, namun memiliki keunggulan pada tiap masing-masingnya. Demikian Juga tentang relasi suami Istri agar terbangun keharmonisan maka hendaklah mengikuti ajaran ajaran yang ada pada al-Qur'an dan Hadis apatahlagi dizaman kontemporer dikekinian ini informasi – informasi bahkan ilmu pengetahuan apapun berada dalam genggam tangan tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkannya secara baik. Kesetaraan antar laki-laki dan perempuan ditegaskan secara jelas dalam al-Qur'an dan hadis sehingga jelas akan kedudukan dan status perempuan dan laki-laki.

Polemik Gender dalam masyarakat Menempatkan perempuan pada urusan domestik, tidak berarti merendahkan posisinya di masyarakat atau bahkan tidak memiliki nilai sebab tidak terlalu

dibutuhkan, begitu juga sebaliknya, menempatkan laki-laki pada urusan publik, tidak berarti menempatkan pada posisi yang urgen, akan tetapi kerja sama keduanya sangatlah dibutuhkan dan menentukan, sehingga tercipta kehidupan yang dinamis dan menciptakan keteraturan hidup dan tidak terjadi Ketimpangan disebabkan kurang fahamnya akan makna al – Qur'an dan Hadis yang selalu menuntut para perempuan untuk tunduk dan patuh.

Daftar Rujukan

- Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Alqur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klsik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer*, (Yogyakarta: Pondok Pesantran LSQ Ar-ahmah, 2012).
- Adib Bisri dan Munawir AF, *Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya, Pustaka Progresif, 1999), Adib Bisri dan Munawir AF, *Al-Bisri Kamus Arab-Indonesia*, 787. Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfury, *Tuḥfah al-Ahwadzī*, jilid 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), 447.
- Ahmad al-Fayūmī, *al Misbāh al Munīr*, vol. 2, (Beirut: al Maktabah al 'Ālamiyyah, TT), 520.
- Ahmad Azhari Basyir, *Beragama Secara Dewasa (Akhlak Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr bin Dinar al-Nasā'i, *dijuluki (kunyah) Abū Abdurrahman*. Lahir tahun 215 H. Beliau wafat pada hari Senin, 13 Shafar 303 H. Dan dimakamkan di Palestina.
- Abdurrahman, *Kepemimpinan Wanita dalam Islam dalam al-Qur'an dan Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: eISAQ Press, 2011), h. 340.
- Al-Fairuz Abadi, *Al-Qāmus Al-Muhīth*, (Beirut: Muassasah al Resalah, 2005), 1152.
- Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, hlm. 93
- Azyumardi Azra, *Perempuan dalam Transformasi Sejarah Islam*, (Jakarta: tp, 1999)
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h.
- Fitri Lyli Septiani Sitompul et al., "Upaya Berteologi Kontekstual Dalam Ketidaksetaraan Perempuan Dan Laki- Laki Di Keluarga," *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 2, no. 4 (May 28, 2024): 23–31, <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i4.122>.
- Haikal Fadhlil Anam, *Tafsir Feminisme Islam: Kajian Atas Penafsiran Riffat Hassan terhadap QS. An Nisā [4]: 34, Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1, (2019): 161-176. Doi: 10.24090/maghza.v4i2.3071
- Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*, vol. 12, (Beirut: Dar as-Shādir, 1993), 499.
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018), hal. 58
- Melissa Tracy et al., "A Systematic Review of Systems Science Approaches to Understand and Address Domestic and Gender-Based Violence," *Journal of Family Violence* 38, no. 6 (August 26, 2023): 1225–41, <https://doi.org/10.1007/s10896-023-00578-8>.
- M Afiquil Adib, "Pemikiran Aminah Wadud Tentang Relasi Kuasa Dalam Rumah Tangga," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 2 (August 20, 2024): 359–76, <https://doi.org/10.14421/lijid.v7i2.5358>.
- Mutiara Rizqa Chairunnisa, "Kepemimpinan Perempuan dalam Hemeunetika Feminisme Amina Wadud", 37-38
- Muhammad Jazil Rifqi, "Hak Dan Kewajiban Dalam Sektor Domestik: Antara Fikih, Undang-Undang Negara Muslim Dan Konvensi CEDAW," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 2 (May 2, 2023): 131–47, <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.6457>.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Volume 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 459
- Okti Nur Hidayah, Musyafangah, and Ahmad Rezy Meidina, "Analysis of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law: A Review from the Perspective of Gender Equality," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (December 30, 2023): 1–15, <https://doi.org/10.33367/legitima.v6i1.4148>.

- Sayyid Murtadha al-Zabidi, *Taj al 'Arūs min Jawāhiri al Qamūs*, vol. 33, (Cairo: Dar al Hidāyah, TT), 317.
- Sholihin Bunyamin Ahmad, *Kamus Induk Al-Qur'an*, (Tangerang: Granada Investa Islami, 2012)
- Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*.
- Zainab al-Ghazali, *Nazarāt Fi Kitābillāh...*, vol. 1, 298.
- Malik bin Anas, *al Muwattha`*, takhrij M. Fuad Abdul Baqi, (Beirut: Dār Ihyā`, 1985), 899
- Ahmad al-Wahidy al-Naisabury, *Asbabun Nuzul*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1991),
- Abi Hayyan al-Andalusi, *Tafsir al-Bahr al-Muhit*, jilid III.
- Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhāri, dijuluki (kunyah) Abū Abdillah. Lahir pada hari Jumat, 13 Syawal tahun 194 H. di Bukhara. Beliau wafat pada malam Sabtu, tanggal 30 Ramadhan (malam 'Idul Fithri) tahun 256 H. di Khartank, Samarqand, dalam usia 62 tahun. 13 Pada hadis no. 19507 redaksi hadisnya: *وأُسْنَدًا دَمِينًا*
- Muhammad ibn Isa bin Saurah ibn Musa bin al-Dhahhak bin Sakan al-Tirmīdzī, dijuluki (kunyah) Abū Isa. Lahir di desa Buj kota Tirmidzi, para ulama tidak menyebutkan secara pasti hari dan tanggal kelahiran beliau, namun mereka menyatakan bahwa tahun kelahiran beliau sekitar tahun 209 H. Beliau wafat pada malam Senin, 13 Rajab 279 H. Di tempat kelahirannya, yaitu desa Buj,
- Mahmud al-Thahān, *Taysir Mushthalāh al-ḥadits* (Surabaya: Percetakan Syarikat Bungkul Indah, t.t).
- Ibn Hajar al-Astqālānī, *al-Iṣābah fi Tamyiz al-Ṣaḥābah*, vol. 4 (Beirut: Darul Fikr, 1978).
- Moh. Musta'in, *Takhrij Hadis Kepemimpinan Wanita*.
- Moh. Musta'in, *Takhrij Hadis Kepemimpinan Wanita*,
- Ibn al-Atsir, *Usud al-Ghabah fi ma'rifah al- Ṣaḥābah*, vol. 5 (Beirut: Darul Fikr, t.t),
- Ibn Hajar al-Astqālānī, *al-Iṣābah fi Tamyiz al-Ṣaḥābah*, vol. 1.
- Y. Qardhawi, *Fikih Dailah dalam Presepektif Al-Quran dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka l- Kautsar, 1997.
- Al-'Asymāwī, *al-'Asymāwī 'ala Matn al-Ajurūmiyah fi Qawa'id al-'Arabiah* (Surabaya: Percetakan al-Hidayah).
- Shadrudin, Syarḥ al-Ṭaḥawiyah (Arab Saudi: Kementerian Urusan Keislaman, Wakaf, dakwah dan Irsyad, 1418 H.), 157.
- Ḥasan al-Kafrāwī, *Syarḥ al-'Allāmah al-Syaikh Ḥasan al-Kafrāwī 'ala Matn al- Jurūmiyah* (Surabaya: Percetakan al-Hidayah, t.t), 45